PENGADILAN AGAMA MASOHI

REVIEW LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN ANGGARAN 2018

Jln. Kuako No . 4 . Telp/Fax (0914) 21149
MASOHI - 97511 Home Page : www.pa-masohi.go.id.
E-mail : pa.masohi@gmail.com

KATA PENGANTAR

Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wadah pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap kinerja. Ini merupakan wujud nyata dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan kinerja instasi pemerintahan.

Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pegadilan Agama Masohi ini merupakan gambaran pencapaian kinerja Pengadilan Agama Masohi selama Tahun Anggaran 2018. Pencapain Kinerja Pengadilan Agama Masohi didukung oleh kelompok indicator *Inputs* yang meliputi Sumber Daya Manusia (pegawai) dan sarana prasarana yang mendukung, walaupun dalam kondisi yang belum memadai.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan rencana strategi yang lebih akurat kepada sasaran, tujuan, Visi dan Misi Pengadilan Agama Masohi.

K e t u a
Pengadilan Agama Masohi

ABUBAKAR GAITE, S.Ag,.M.H
NIP. 196109061992021002

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama Masohi sebagai salah satu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sejalan dengan ketentuan itu salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka yang bebas dari pengaruh lainnya.

Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Masohi dalam melaksanakan tugas-tugasnya senantiasa berpedoman kepada aturan perundang–undangan yang berlaku, dengan memperhatikan karakteristik wilayah dan masyarakat Masohi, memahami kearifan lokal dan hukum adat yang berlaku.

Pengadilan agama Masohi sebagai salah satu institusi negara yang mempunyai fungsi dan tugas menegakkan hukum dan keadilan, berusaha untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Disamping itu, Pengadilan Agama dituntut untuk bersifat terbuka terhadap tuntunan transparansi birokrasi dengan dibukanya akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang pengadilan. Pengadilan Agama Masohi berupaya semaksimal mungkin

memberikan pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan dengan menerapkan pengelolaan perkara dengan Aplikasi SIPP serta menggunakan Teknologi Informasi (TI) untuk menunjang terpenuhinya kehendak masyarakat atau informasi yang akurat dari pengadilan. Sebagai bagian apatur penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good govermance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah di mana setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu persyaratan untuk terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu persyaratan untuk terciptanya pemerintahan yang baik (*good govermance*)

Dengan slogan terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan perkembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Slogan *Good governance* yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and service* disebut *governance* (pemerintahan atau kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut "*good*

governance" (kepemerintahan yang baik). Agar "*good governance*" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good governance yang menuntut adanya "*alignment*" (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah Negara merupakan tantangan tersendiri.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita Bangsa dan Negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi *responsibilitas managerial* pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertangggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia

birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Dan sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

B. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Agama Masohi merupakan Peradilan dibawah Mahkamah Agung sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Jo*. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama *Jo*. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pokok dan fungsi sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pengadilan Agama Masohi yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, yang diajukan oleh para pihak pencari keadilan. Pelaksanaan Tugas tersebut juga dilaksanakan dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa Pengadilan Agama sebagai Pengadilan yang mandiri yakni dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk mencapai hasil baik yang menyangkut tugas tugas

teknis dan administrasi yustisial maupun tugas-tugas administrasi umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Masohi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Memberikan istbath kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan hijriyah sebagaimana diatur dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

II. Perencanaan Kinerja

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

Tersusunnya Review Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Masohi Tahun 2018 merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban lembaga peradilan dalam memberikan laporan akuntabilitas kinerja lembaganya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan. Review Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini juga disusun dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Review Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan rencana strategis Pengadilan Agama Masohi tahun 2017-2021 adalah dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Masohi, dengan berorentasi pada hasil yang dicapai melalui visi , misi, tujuan dan sasaran strategis.

Tuntutan adanya Review Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berangkat dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan informasi yang diharapkan dari laporan tersebut yaitu dapat mendorong Instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum Pemerintah dan Pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

peradilan maupun pelaksanaan anggaran diinformasikan sebagai review Laporan Pencapaian Hasil Kinerja Pengadilan Agama Masohi Tahun 2018. Adapun pengukuran pencapaian kinerja dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi, dan pencapaian target. Pencapaian yang belum sesuai dengan target diberikan analisis tentang hambatan dan kendala serta penyebab belum tercapainya target yang dicapai.

Namun dengan kondisi yang ada saat ini Pengadilan Agama Masohi akan selalu berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga dapat meningkatkan kinerja lembaga secara keseluruhan dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. IDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian target dari masing masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan rencana kinerja. Pengukuran kinerja mencakup tingkat capaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan:

REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2018

NO	KINERJA UTAMA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Menyelesaikan sisa perkara tahun sebelumnya	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} x\ 100\%$ $\frac{12}{12} x\ 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Menyelesaikan Perkara sesuai waktu	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} x\ 100\%$ $\frac{16}{257} x\ 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Menyelesaikan seluruh sisa perkara	c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{\text{Tn. } 1 - \text{Tn}}{\text{Tn}} x\ 100\%$ $\frac{16 - 12}{12} x\ 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Putusanyang dijatuhkan pada tinggkat pertama maupun tinggkat banding telah diterima Peggugat/ Tergugat/ Pemohon/ Termohon	d. Persentase perkara yang tidak megajukan upaya Hukum: • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} x\ 100\%$ $\frac{245}{245} x\ 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Penerimaan Putusan tepat waktu	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan perkara}} x\ 100\%$ $\frac{257}{245} x\ 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Mengupayakan penyelesaian perkara dalam mediasi.	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} x\ 100\%$ $\frac{26}{26} x\ 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Putusan yang dijatuhkan pada tinggkat pertama telah sesuai dan telah diterima oleh Penggugat/ Tergugat/ Pemohon/ Termohon	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} x\ 100\%$ $\frac{0}{0} x\ 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Menyelesaikan perkara yang menarik perhatian masyarakat	d. Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara oneline dalam waktu 1 hari sejak putusan	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara Ekonomi Syari'ah yang diupload dalam Website}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} x\ 100\%$ $\frac{0}{0} x\ 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Meningkatkan Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Memberikan akses Peradilan pada masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang di selesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} x\ 100\%$ $\frac{12}{12} x\ 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Memberikan akses Peradilan seluas luasnya pada masyarakt pedalaman	b. Persentase isi perkara yang diselesaikan diluar gedung	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang harusnyadiselesaikan diluar gedung pengadilan}} x\ 100\%$ $\frac{144}{156} x\ 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Memberikan kemudahan dan akses pada masyarakat pedalaman	c. Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah perkara Voluntair identitas hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara Voluntair identitas hukum yang diajukan}} x\ 100\%$ $\frac{213}{241} x\ 100\%$	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Memberikan akses pada masyarakat dalam keadilan dengan Layanan Bantuan Hukum secara gratis	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan bantuan layanan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} x\ 100\%$ $\frac{0}{0} x\ 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Menindaklanjuti hasil putusan tepat waktu	Persentase putusan perdata yang di tindak lanjuti	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan perkara yang sudah BHT}} x\ 100\%$ $\frac{241}{213} x\ 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Masohi, 31 Desember 2018
Ketua

ABUBAKAR GAITE, S.Ag,. M.H
NIP. 19610906 199202 1 002

2. **Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Tahun Ini, Jangkah Menengah dan Beberapa Tahun Terakhir**

Perbandingan realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Kinerja Jangka Menengah dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					STRATEGI			
	URAIAN	INDIKATOR		URAIAN	INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
	Meningkatkan kepuasan pencari keadilan dalam memperoleh pelayanan hukum	Meningkatnya jumlah perkara yang diselesaikan	96	Peningkatan penyelesaian perkara	Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Melaksanakan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	2015 : 93.160.000 2016 : 220.400.000 2017 : 205.250.000 2018 : 205.250.000 2019 : 135.250.000
					Persentase jumlah perkara tahun berjalan yang diselesaikan	94	95	96	97	98				
					Persentase jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	90	92	93	94	95	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	2015 : 386.787.000 2016 : 476.700.000 2017 : 423.560.000 2018 : 822.372.000 2019 : 622.296.000
		Pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	Meningkatkan kualitas pelayanan publik			

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					STRATEGI			
	URAIAN	INDIKATOR		URAIAN	INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
		Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	0	0	0	0	0	Meningkatkan kualitas Admitrasi kesekertariatan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	2015 : 41.500.000 2016 : 3.344.000.000 2017 : 4.620.000.000 2018 : 640.000.000 2019 : 1.313.000.000
		Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	90	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas banding yang lengkap	100	100	100	100	100	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Pembinaan Administrasi Manajemen Peradilan Agama	Kajian Putusan Perkara	
		Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	90	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Presentase penerbitan PMH tidak lebih dari 7 hari	100	100	100	100	100	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama		
		Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	90	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Presentase pendistribusian berkas perkara dari KMH kepada Anggota Majelis Hakim tidak lebih dari 3 hari	100	100	100	100	100				
					Prosentase Minutasi Perkara tidak lebih 14 hari dari tanggal putus	80	80	85	90	95				
					Prosentase Penyampaian salinan putusan ke PA Masohi maksimal 14 hari dari tanggal putus	80	80	85	90	95				

3. **Analisi Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Solusinya**

Secara umum gambaran pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama Masohi Kelas II telah berjalan dengan baik, dengan memberikan pelayanan umum secara prima sesuai visi dan misi Pengadilan Agama Masohi Kelas II.

Kondisi obyektif diluar faktor sumber daya manusia yang sering menjadi kendala dalam penyelesaian tugas pokok dan fungsi, baik pada kepaniteraan maupun administrasi umum adalah belum lengkapnya sarana pendukung berbanding volume kerja yang, seperti masih kurangnya ruangan kerja, sehingga masih bergabungnya ada beberapa bagian dalam satu ruangan, dan sarana prasaran penunjang kinerja lainnya.

Disamping itu penambahan pegawai terus menerus setiap tahun dapat menyebabkan beberapa orang pegawai harus berdesakan berada pada 1 (satu) ruangan sempit, sehingga menyebabkan kinerja, kadang tidak maksimal.

Mengenai kendala pada sumber daya manusia secara umum ada 2 (dua) macam yaitu :

a. Faktor Kebiasaan (habitual factor)

Seringkali pembaruan sistem/cara kerja terkendala dengan pola pikir, sikap maupun kinerja aparat yang sudah mapan dengan tata cara kerja lama sehingga sulit menerima perubahan / pembaharuan.

b. Faktor pengetahuan dan ketrampilan (knowledge and skill factor)

Minimnya pengetahuan dan ketrampilan berpengaruh pada lambatnya pengolahan dan penyediaan data yang diperlukan setiap

saat oleh pengguna layanan Pengadilan Agama. Apalagi kondisi sekarang yang menuntut kecepatan dan ketepatan administrasi dengan menggunakan berbagai macam aplikasi yang selalu "update" setiap tahun, seringkali tidak diimbangi dengan kecepatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan aparaturnya.

Saran/Solusi

Berpijak pada kendala-kendala yang masih sering terjadi tersebut di atas, sebagai harapan dan solusi untuk penanggulangannya, kami mengharapkan kepada penentu kebijakan, baik pada tingkat Pengadilan Tinggi Agama Ambon maupun Mahkamah Agung untuk memberikan bantuan solusi antara lain:

a. Penambahan sarana prasarana penunjang kinerja, agar memperlancar kerja pegawai.
b. Mengikutsertakan aparat Pengadilan Agama Masohi Kelas II dalam diklat-diklat teknis fungsional, diklat struktural, dan diklat teknis lainnya yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, ataupun lembaga lainnya.
c. Selalu memberikan respon positif terhadap setiap kegiatan anggaran yang diusulkan melalui RKA-KL setiap tahun.

4. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Pengadilan Agama Masohi Kelas II mempunyai sumber daya manusia teknis yustisial sebanyak 20 orang dengan rincian sebagai berikut:

No	N a m a	Pangkat/Gol.	Jabatan
1.	Abu Bakar Gaite, S.Ag., M.H	Penata, Tk. I, III/d	K e t u a
2.	Miftahul Huda, S.Ag	Penata, Tk. I, III/d	Wakil Ketua
2.	Burhanudin Manilet, S.Ag	Penata, III/c	H a k i m
3.	Sitti Zainab Pelupessy, S.HI,. M.H	Penata, III/c	H a k i m
4.	Dra. Alawiah Mony	Penata Tk. I, III/d	Panitera
5.	Drs. Abdul Azis Nurlete	Penata Tk.I, III/d	Panmud Gugatan
6.	Ismail Paisuly, S.H.	Penata Tk. I, III/d	Panmud Hukum
7.	Abd. Halim Marasabessy, S.Ag	PenataTk. I, III/d	Panmud Permohonan
8.	Dra. Hj. Rosmiati. M	Penata Tk. I, III/d	Panitera Pengganti
9.	Siti Sarifah, S.Ag	Penata Tk. I, III/d	Panitera Pengganti
10	Abdurrahim Upuolat, SH	Penata Tk. I, III/d	Panitera Pengganti
11	Hasniar Surudji, S.HI	Penata Tk. I, III/d	Panitera Pengganti
12	Dahniar Achmad, S.Ag	Penata III/c	Panitera Pengganti
13	Sitti Patty, S.Ag	Penata III/c	Panitera Pengganti
14	Fauziah, S.Hi	Penata Muda Tk.I, III/b	Panitera Pengganti
15	Endang Mahulette, S.Hi	Penata Muda Tk.I, III/b	Panitera Pengganti
16	Badar Hatala	Penata Muda Tk.I, III/b	Jurusita
17	Norma Patima Kalauw	Penata Muda Tk.I, III/b	Jurusita
18	Suharti, S.Kom	Penata Muda Tk.I, III/b	Jurusita Pengganti
19	Ahmad Amahoroe	Pengatur, II/c	Jurusita Pengganti
20	Akrama Suneth	Pengatur, II/c	Jurusita Pengganti

Serta non teknis non yudisial sebanyak 11 orang dengan rincian sebagai berikut:

No	N a m a	Pangkat/Gol.	Jabatan
1	Emy Sabar, S.HI	Penata, III/c	Sekretaris
2	Sarmada Tuasikal, S.Ag	Penata, III/c	Kasub. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
3	Anisa Latuconsina, S.HI.	Penata, III/c	Kasub. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
4	Nur Ida Tualeka, SH	Penata, III/c	Kasub. Umum dan Keuangan

5	Harniansi Baharrudin,SE	Penata Muda Tk.I III/b	Bendahara Pengeluaran
6	Prayitno Putro, S.H.i	Penata Muda Tk.I III/b	Staf Keuangan dan Umum
7	Gunawan, A.md.	Penata Muda III/a	Staf Keuangan dan Umum
8	Syamsul Arif Mony,A.Md	Penata Muda, III/a	Staf Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
10	Fatkun Qorib, S.Sy	Penata Muda III/a	CPNS/Cakim
11	Fauzi Prihastama, S.Sy	Penata Muda III/a	CPNS/Cakim

a. Mutasi Tempat Kerja

Untuk meminimalisir rasa kejenuhan para hakim dan pegawai pada suatu lingkungan daerah di mana mereka ditempatkan, maka salah satu program Mahkamah Agung adalah melakukan rotasi/mutasi tempat kerja dari satu daerah ke daerah yang lainnya setiap tahun, disamping itu ada pegawai yang atas permohonannya sendiri dapat di mutasikan ke daerah lain.

Sepanjang tahun 2018 terdapat 1 orang Hakim dan 1 Orang Panitera dan 4 Orang Panitera Pengganti, 1 Orang Jurusita pengganti dan 3 orang staf pegawai yang pindah dari Pengadilan Agama Masohi, seperti yang tercantum dadalam daftartabel dibawah ini :

No	Nama	Jabatan Asal	Jabatan Sekarang
1.	Harisan Upuolat,SHI.,MH	Hakim Pengadilan Agama Masohi Klas II	Hakim Pengadilan Agama Namlea Klas.II
2.	Drs. Hamja Tuhalele	Panitera Pengadilan Agama Masohi Klas. II	Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Klas. II
3.	Nawal Tihurua, S.H.I	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Masohi Klas. II	Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Namlea Klas. II
4.	Imran Panehoru, S.Hi,.M.H	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Masohi Klas. II	Panmud Permohonan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Klas II
5.	Abdul Halim Tuasikal, S.Hi	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Masohi Klas. II	Panmud Hukum Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Klas II
6.	Sri Yulianti, S.E	Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi Klas. II	Kasub. Keuangan dan Umum Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Klas. II
7.	Aden Daenuri, SHI	Staf Panmud Gugatan Pengadilan Agama Masohi Klas. II	Kasub. Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Agama Namlea Klas. II
8.	Adhar, S.Sy	Staf Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Agama Masohi Klas. II	Kasub. Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Klas. II
9.	Sudariah, SE	Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Masohi Klas. II	Kasub. Keuangan dan Umum Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Klas. II

c. Promosi

Untuk melakukan penyegaran terhadap pegawai pada lingkup Pengadilan Tinggi Agama Ambon, maka pada tahun 2017 terdapat promosi jabatan bagi pejabat pada Pengadilan Agama Masohi, sebagai berikut :

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan lama	Jabatan baru
1	2	3	4	5
1	Nur Ida Tualeka, SH	Penata, III/c	Pelaksana Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Agama Ambon Klas. I	Kasub. Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Masohi Klas. II
2	Miftahul Huda, S.Ag	Pembina, IV/a	Hakim Pengadilan Agama Wonogiri Klas IB	Wakil Ketua Pengadilan Agama Masohi Klas. II
3.	Dra. Alawiyah Mony	Penata TK. I III/d	Wakil Panitera Pengadilan Agama Masohi Klas. II	Panitera Pengadilan Agama Masohi Klas. II

Dengan demikian Pengisian Jabatan Struktural dan Fungsional pada Pengadilan Agama Masohi terisi penuh, sebagaimana terlihat pada struktur jabatan di bawah ini:

Jabatan struktural pada Pengadilan Agama Masohi Kelas II, sebagai berikut :

NO.	JABATAN		NAMA
1.	Sekretaris	:	Emy Sabar, S.H
2.	Kasub. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	:	Sarmada Tuasikal, S.Ag
3.	Kasub. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	:	Anisa Latuconsina, S.HI
4.	Kasub Umum dan Keuangan	:	Nur Ida Tualeka, SH

Selanjutnya jabatan fungsional pada Pengadilan Agama Masohi Kelas II, sebagai berikut :

NO.	JABATAN		NAMA
1.	Panitera	:	Dra. Alawiah Mony
2.	Panitera Muda Hukum	:	Ismail Paisuly, S.H
3.	Panitera Muda Permohonan	:	Drs. Abdul Azis Nurlette
4.	Panitera Muda Gugatan	:	Abdul Halim Marasabessy, S.Ag

d. Pensiun

Pengadilan Agama Masohi pada tahun 2018 terdapat 31 orang pegawai, dari 31 orang pegawai tersebut, ada 1 yang memasuki usia pensiun pada Desember 2018 kemarin.

5. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

Untuk meningkatkan kualitas SDM para Pegawainya, Pengadilan Agama Masohi telah mengadakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas mental dan teknis para pegawainya. Diantaranya adalah kegiatan diskusi rutin setiap 1 (satu) bulan sekali mengenai hal-hal yang bersifat teknis dalam praktek berperkara maupun pola dalam administrasi perkara. Kegiatan tersebut melibatkan para hakim, pejabat kepaniteraan, kesekretariatan, dan pegawai tanpa terkecuali dengan narasumber berasal dari para para Hakim dan pejabat fungsional maupun struktural Pengadilan Agama Masohi didampingi moderator dan notulen. Kegiatan tersebut semakin menambah pengetahuan para pegawai sehingga berimplikasi pada meningkatnya

kualitas dan kuantitas kinerja para pegawai Pengadilan Agama Masohi kelas II.

Disamping itu, telah sering pula diadakan rapat koordinasi antara atasan dan bawahan dalam lingkup Pengadilan Agama Masohi untuk mengevaluasi program kerja yang telah dilaksanakan dan mencari solusi dari permasalahan yang ditemukan saat pelaksanaan.

B. Realisasi Anggaran

Pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Agama Masohi mencakup seluruh transaksi keuangan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2018, yang pelaksanaannya menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan dana yang tersedia tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2018.

Adapun pengelolaan keuangan pada Pengadilan Agama Masohi pada tahun 2018 tertuang dalam 2 (dua) DIPA yaitu DIPA Nomor : 005.01.2.307775/2018, tanggal 5 Desember 2017, tentang Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung sebesar Rp. 5.244.633.000 *(Lima milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)* dan DIPA Nomor : 005.04.2.309100/2018, tanggal 5 Desember 2017, tentang Peningkatan Manajemen Peradilan (*Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara dan Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang diluar Gedung Peradilan)*, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 205.250.000,- *(Sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah),* dalam penggunaannya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Sesuai dengan penambahan Pagu Minus Belanja Pegawai yang tertuang dalam Revisi ke-V (lima) sebesar Rp. 3.782.261.000 *(Tiga milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)*sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini :

KODE MAK	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%
001	***GAJI DAN TUNJANGAN***	***3,782,261,000***	***3,728,129,466***	***98.57***	***54,131,534***	***1.43***
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,005,442,000	2,005,342,220	99.99	99,780	0.01
511119	Belanja Pembulatan PNS	31,000	30,340	97.87	660	2.13
511121	Belanja Tunj. Istri/Suami	147,028,000	146,971,624	99.96	56,376	0.04
511122	Belanja Tunj. Anak	45,113,000	45,082,162	99.93	30,838	0.07
511123	Belanja Tunj. Struktural	29,610,000	29,610,000	100.00	0	0.00
511124	Belanja Tunj. Fungsional	767,000,000	766,925,000	99.99	75,000	0.01
511125	Belanja Tunj. PPH	89,502,000	88,439,500	98.81	1,062,500	1.19
511126	Belanja Tunj. Beras	114,187,000	113,047,620	99.00	1,139,380	1.00
511129	Belanja Uang Makan PNS	427,068,000	375,486,000	87.92	51,582,000	12.08
511151	Belanja Tunj. Umum	42,080,000	41,995,000	99.80	85,000	0.20
511117	Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	115,200,000	115,200,000	100.00	0	0.00

2. Belanja Barang

Belanja Barang yang merupakan penyelenggaraan Dukungan Manejemen peradilan yang mempunyai pagu anggaran tersedia sebagaimana tertera dalam DIPA dan RKA-KL tahun 2018 sebesar Rp. 65.889.000,-.

KODE MAK	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%
051	***LAYANAN DUKUNGAN MANEJEMEN SATKER DAERAH DAN SATKER BARU (NON OPERASIONAL)***	***65,889,000***	***62,369,000***	***94.66***	***3,520,000***	***5.34***
521211	Belanja Bahan	18,689,000	15,244,000	81.57	3,445,000	18.43
524111	Belanja Perjalanan Biasa	45,400,000	45,325,000	99.83	75,000	0.17
524113	Belanja Perj. Dinas Dalam Kota	1,800,000	1,800,000	100.00	0	0.00

Sedangkan Operasional dan Pemeliharaan Kantor mempunyai pagu anggaran tersedia sebagaimana tertera dalam DIPA dan RKA-KL tahun 2018 (Revisi Ke-IV) sebesar Rp. 756.483.000,- yang terdiri dari :

KODE MAK	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%
002	***OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR***	***756,483,000***	***736,372,055***	***97.34***	***20,110,945***	***2.66***
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	256,892,000	253,884,446	98.83	3,007,554	1.17
521114	Pelanja Pengiriman Surat Dinas Pos	5,500,000	1,755,900	31.93	3,744,100	68.07
521115	Belanja Honor Operasional Satker	46,200,000	46,200,000	100.00	0	0.00
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	30,000,000	30,000,000	100.00	0	0.00
521811	Bel. Barang Pers. Barang Konsumsi	87,206,000	87,204,500	100.00	1,500	0.00
522111	Belanja Langganan Listrik	27,456,000	24,017,068	87.47	3,438,932	12.53
522112	Belanja Langganan Telpon	11,000,000	2,221,783	20.20	8,778,217	79.80
522113	Belanja Langganan Air	3,950,000	3,639,000	92.13	311,000	7.87
523111	Bel. Pem. Gedung dan Bangunan	101,616,000	100,950,000	99.34	666,000	0.66
523119	Bel. Pem. Gedung dan Bangunan	16,920,000	16,905,728	99.92	14,272	0.08
523121	Bel. Pemeliharaan Peralatan dan	97,743,000	97,641,630	99.90	101,370	0.10
524111	Belanja Perjalanan Biasa	72,000,000	71,952,000	99.93	48,000	0.07

3. Belanja Modal

Belanja Modal yang merupakan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Maguhkamah Agung, Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung terdiri dari Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan, Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor dan Pengadaan Perangkat Pengolah data dan Komunikasi yang mempunyai pagu anggaran tersedia sebagaimana tertera dalam DIPA dan RKA-KL tahun 2018 sebesar Rp. 640.000.000,- yang terdiri dari :

KODE MAK	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%
1071	***PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG***	***640,000,000***	***637,570,000***	***99.62***	***2,430,000***	***0.38***
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	253,000,000	250,570,000	99.04	2,430,000	0.96
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	387,000,000	387,000,000	100	0.00	0.00

4. Belanja Barang untuk Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Belanja barang pada Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan berupa Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara dan Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang diluar Gedung/Sidang Terpadu dengan tersedianya pagu anggaran sebagaimana tertuang dalam DIPA dan RKA-KL tahun 2018 sebesar Rp. 205.250.000 *(dua ratus lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)* yang terdiri dari :

KODE MAK	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%
1053	***PENINGKATAN MANEJEMEN PERADILAN***	***205,250,000***	***204,216,000***	***99.50***	***1,034,000***	**0.50**
521219	Belanja Non Operasional lainnya	5,250,000	4,266,000	81.26	984,000	18.74
524111	Belanja Perjalanan Biasa	200,000,000	199,950,000	99.98	50,000	0.03

IV. Penutup

Secara umum gambaran pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama Masohi Kelas II telah berjalan dengan baik, dengan memberikan pelayanan umum secara prima sesuai visi dan misi Pengadilan Agama Masohi Kelas II.

Kondisi obyektif diluar faktor sumber daya manusia yang sering menjadi kendala dalam penyelesaian tugas pokok dan fungsi, baik pada kepaniteraan maupun Kesekretariatan adalah belum lengkapnya sarana pendukung berbanding volume kerja. Mengenai kendala pada sumber daya manusia secara umum ada 2 (dua) macam yaitu :

a. Faktor Kebiasaan (habitual factor)

Seringkali pembaruan sistem/cara kerja terkendala dengan pola pikir, sikap maupun kinerja aparat yang sudah mapan dengan tata cara kerja lama sehingga sulit menerima perubahan / pembaharuan.

e. Faktor pengetahuan dan ketrampilan (knowledge and skill factor)

Minimnya pengetahuan dan ketrampilan berpengaruh pada lambatnya pengolahan dan penyediaan data yang diperlukan setiap saat oleh pengguna layanan Pengadilan Agama. Apalagi kondisi sekarang yang menuntut kecepatan dan ketepatan administrasi dengan menggunakan berbagai macam aplikasi yang selalu "update" setiap tahun, seringkali tidak diimbangi dengan kecepatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan aparaturnya.

B. Saran

Berpijak pada kendala-kendala yang masih sering terjadi tersebut di atas, sebagai harapan dan solusi untuk penanggulangannya, kami mengharapkan kepada penentu kebijakan, baik pada tingkat Pengadilan Tinggi Agama Ambon maupun Mahkamah Agung untuk memberikan bantuan solusi antara lain:

a. Penambahan sarana prasarana penunjang kinerja, agar memperlancar kerja pegawai.
b. Mengikutsertakan aparat Pengadilan Agama Masohi Kelas II dalam diklat-diklat teknis fungsional, diklat struktural, dan diklat teknis lainnya yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, ataupun lembaga lainnya.
c. Selalu memberikan respon positif terhadap setiap kegiatan anggaran yang diusulkan melalui RKA-KL setiap tahun.

Demikian Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun anggaran 2018 ini dibuat dengan harapan agar dapat bermanfaat sebagai data dan bahan evaluasi bagi Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Mahkamah Agung R.I.

Akhirnya segala puji kemuliaan dan kesempurnaan hanya Allah SWT, Tuhan Semesta Alam.

Wassalamu'aiakum Wr. Wb.

Masohi, 31 Desember 2018
Ketua

ABU BAKAR GAITE, S.Ag,. M.H
NIP. 19610906 199202 1 002